



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kepemudaan dan olahraga merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan, maka perumusan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangangan (lembaran Negara republic indonesia tahun 2022 nomor 143, ambahan lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6801):
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4703); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pecan dan kejuaraan olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6460)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KOLAKA TIMUR

dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
8. Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi: Pengaturan, Pendidikan, Pelatihan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi: Pengolahragaan, Pembina Olahraga, dan Tenaga keolahragaan.
11. Pengolahragaan adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan

dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

13. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
15. Masyarakat Olahraga adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
18. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
20. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
21. Olahraga Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/ atau mental seseorang.
22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
23. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.

24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
28. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
29. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga Internasional yang bersangkutan.
31. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
32. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

34. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
36. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan atau federasi olahraga internasional.
37. Indeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development Index (SDI) adalah sebuah indeks gabungan untuk menentukan ukuran hasil pembangunan olahraga, terkait dengan ketercukupan komponen-komponen dalam Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan
38. Standar Pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
39. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
40. Induk Organisasi Cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
41. Induk Organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.
42. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan

sinergis.

43. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 2

Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian masyarakat Daerah yang bermartabat dan berdaya saing.

Pasal 4

Keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan masyarakat Kolaka Timur pada khususnya, serta Bangsa Indonesia pada umumnya.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. kebijakan nasional keolahragaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. standarnisasi keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan terkait koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga profesional;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan, terutama tentang standar pelayanan minimal keolahragaan.

Pasal 7

Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kompetensi tenaga keolahragaan;
- b. isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
- c. prasarana dan sarana olahraga;
- d. pengelolaan organisasi keolahragaan; dan
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
- f. pelayanan minimal keolahragaan

Pasal 8

(1) Bupati melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keolahragaan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan keolahragaan

secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi tingkat Kabupaten;
 - b. rapat kerja tingkat Kabupaten ; dan/
 - c. rapat konsultasi tingkat Kabupaten.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 9

- 1) Kepada Dinas, OPD dan Dinas Terkait dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang dituankan dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - c. Rencana Strategis Daerah Dibidang Keolahragaan
 - d. Rencana Keolahragaan Daerah
- 2) Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengikat bagi :
 - a. OPD Terkait
 - b. Organisasi Keolahragaan
 - c. Pelaku Olahraga, dan
 - d. Masyarakat
- 3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun berdasarkan kebijakan Nasional dengan mengikut sertakan organisasi olahraga, pelaku olahraga, masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

URUSAN WAJIB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan wajib bidang keolahragaan.
- (2) Urusan wajib bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten;
 - c. koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan dibidang keolahragaan skala Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat mengikutsertakan komite olahraga Kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten, organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal II

Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan :

- a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
- b. Penyelenggaraan keolahragaan;
- c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. Pengelolaan keolahragaan;
- e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
- g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- h. Pendanaan keolahragaan;
- i. Pengembangan IPTEK keolahragaan;
- j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- m. Pengembangan manajemen olahraga;
- n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- o. Pengembangan IPTEK olahraga;
- p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- s. Pengaturan pelaksanaan standarnisasi,

- akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
- u. Pengembangan penunjang dan sistem informasi keolahragaan;
- v. Kriteria lembaga keolahragaan; dan
- w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

Pasal 12

Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. aktivitas keolahragaan skala Kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
- b. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala Kabupaten;
- c. kerjasama antar kecamatan skala Kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional;
- d. pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- e. pendanaan keolahragaan;
- f. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- g. pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;

Pasal 13

Koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Koordinasi antar Dinas/Instansi terkait;
- b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat;
- c. Koordinasi antara Kabupaten dan kecamatan;
- d. Koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten; dan
- e. Koordinasi antar Dinas/Instansi terkait.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;

- b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;
- c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
- d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di Kabupaten-Kabupaten;
- f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
- g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
- h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
- i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;
- k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.

- (4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan /perlombaan serta kejuaraan.
- (6) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (7) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 17

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

Hak dan Kewajiban

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah,

- maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan olahraga.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
 - (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah di daerah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah di daerah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. harus menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi para pegawai atau karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/ atau

- b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga Kabupaten dan nasional.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga pelajar.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 21


- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab OPD yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan Kabupaten di bidang keolahragaan dan OPD yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan;
- (2) Tanggungjawab OPD yang menyelenggarakan urusan wajib di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan sasana/sanggar olahraga;
 - b. Penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. Penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;

- d. Pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - e. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan;
 - f. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik di tingkat Kabupaten;
 - g. Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik di tingkat wilayah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Tanggung jawab OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan meliputi :
- a. Pengembangan kurikulum olahraga;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - c. Pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
 - d. Penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - e. Pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - f. Pengembangan sekolah khusus olahragawan;
 - g. Pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga;
 - h. Penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan tingkat Kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan agama dilaksanakan bersama secara koordinatif antara OPD yang melaksanakan urusan wajib di bidang keolahragaan dengan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor atau dosen olahraga dan harus melibatkan pelatih atau pembimbing guru olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 22

Peran pemerintah daerah dalam Kegiatan Olahraga

- (1) Pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.



- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 23

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga pre stasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya di wilayah Kabupaten.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat,

tingkat Nasional dan tingkat Internasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasa 1 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Kabupaten Kolaka Timur secara khusus, dan bangsa Indonesia secara umum.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah Kolaka Timur berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasa 1 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemasalahan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan,

pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/ atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/ atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan

Olahraga Profesional

Pasal 28

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh Induk Organisasi cabang olahraga dan/ atau organisasi olahraga profesional yang dilaksanakan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, dan/ atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasa 1 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (4) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat.

Pasa 1 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat tingkat Kabupaten.
- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat di daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat tingkat Kabupaten.

Pasa 1 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses

pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik tingkat Kabupaten, tingkat nasional, maupun tingkat internasional.

BABV

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pengelolaan sistem keolahragaan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keolahragaan.

Pasal 34

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan di Kabupaten, OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melakukan pengelolaan:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 35

- (1) Perencanaan keolahragaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dibuat oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keolahragaan.
- (2) Perencanaan keolahragaan Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan dalam kaitannya dengan pemenuhan standar pelayanan minimal keolahragaan dalam lingkup standar nasional keolahragaan.
- (3) Rencana strategis keolahragaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten atau organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten disahkan dan dilantik oleh Induk organisasi cabang olahraga atau Induk organisasi olahraga fungsional sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Paragraf 2

Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Kabupaten

Pasal 37

Organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.

Pasal 38

- (1) Organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan menkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - c. memasalahkan cabang olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten, wajib :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan komite olahraga Kabupaten;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Kabupaten, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga wilayah;
- e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada komite olahraga nasional secara berkala;
- g. mempersiapkan tim Kabupaten Kolaka Timur untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
- h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- j. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten;
- k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasicabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- l. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten; dan
- m. mengelolah dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 3

Organisasi Olahraga Fungsional

Pasal 39

- (1) Organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berada dalam dan atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia tingkat Kabupaten;
 - b. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia tingkat Kabupaten;
 - c. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat Kabupaten; dan
 - d. Organisasi olahraga fungsional sejenis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Badan Pembina Olahraga Pelajar (BAPOPSI) tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a adalah organisasi pembinaan olahraga dikalangan pelajar dan merupakan organisasi olahraga fungsional anggota Komite olahraga Kabupaten.
- (2) BAPOPSI tingkat Kabupaten mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga pelajar, membangun watak, mengangkat harkat, martabat, kehormatan bangsa dan ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) BAPOPSI tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membantu Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan pembinaan dan kegiatan olahraga tingkat Kabupaten;
 - b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga tingkat Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Ketua BAPOPSI tingkat Kabupaten adalah pejabat setingkat Eselon II dan atau Eselon III pada OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keolahragaan.
- (2) Susunan Pengurus Badan Pembina Olahraga Pelajar terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisi/Bidang

sesuai kebutuhan.

- (3) Masa bhakti Pengurus Badan Pembina Olahraga Pelajar adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 42

- (1) Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b adalah Organisasi olahraga mahasiswa yang membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan mahasiswa Indonesia, mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan kebijaksanaan umum dibidang keolahragaan mahasiswa.
- (2) BAPOMI tingkat Kabupaten merupakan organisasi olahraga fungsional.
- (3) BAPOMI tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengadakan koordinasi, pemmasalahan, peningkatan prestasi dan kegiatan-kegiatan keolahragaan mahasiswa;
 - b. menyelenggarakan kejuaran olahraga dan pertemuan-pertemuan keolahragaan mahasiswa tingkat Kabupaten;
 - c. mengikuti pertandingan dan pertemuan keolahragaan mahasiswa tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - d. membina dan mengembangkan organisasi olahraga mahasiswa; dan
 - e. mengadakan usaha-usaha lainnya dalam memajukan keolahragaan mahasiswa Indonesia tingkat Kabupaten, yang dalam usaha-usaha tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BAPOMI.

Pasal 43

- (1) FORMI tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, merupakan himpunan Organisasi Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat Kabupaten yang berasaskan Pancasila, bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis dan mandiri yang mewadahi segenap organisasi

yang berbentuk olahraga rekreasi yang telah membina dan mengembangkan berbagai macam olahraga masal, olahraga tradisional, olahraga kesehatan dan olahraga khusus.

- (2) FORMI tingkat Kabupaten merupakan organisasi olahraga fungsional yang kedudukannya sejajar dengan Komite Olahraga Kabupaten.
- (3) FORMI tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kabupaten dalam melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan olahraga rakyat dan olahraga rekreasi yang berciri massal, tradisional dan khusus;
 - b. membantu Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan organisasi olahraga masyarakat;
 - c. membantu Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan sarana olahraga rekreasi masyarakat;
 - d. membantu kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait dengan pembangunan olahraga.

Pasal 44

- (1) Pengurus FORMI tingkat Kabupaten merupakan tataran kepengurusan Tingkat Kabupaten terdiri dari Pelindung, Badan Pembina, Badan Penasehat, Badan Pimpinan dan Badan Pelaksana.
- (2) Masa bhakti pengurus FORMI tingkat Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Susunan pengurus serta tugas dan kewenangan pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORMI tingkat Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi olahraga fungsional sejenis lainnya selain Organisasi Fungsional tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 44.

- (2) Setiap organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari induk organisasi fungsional olahraga yang berbadan hukum.
- (3) organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian, profesi, jenis kelamin, keterbatasan tertentu.
- (4) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan dan menkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - g. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga
 - h. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga baik di pusat maupun di daerah; dan
 - i. mengembangkan kerja saran dengan pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau pengurus induk organisasi olahraga fungsional.

Paragraf 4

Komite Olahraga Kabupaten

Pasa1 46

- (1) Komite Olahraga Kabupaten dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 36.

- (2) Komite Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi
 - c. melaksanakan pengembangan pengelolaan, pembinaan dan olahraga prestasi berdasarkan.
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten;
 - e. membantu dan mendukung penyelenggaraan single event/ kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten yang menjadi anggota Komite Olahraga Kabupaten.

Pasal 47

- (1) Pengurus Komite Olahraga Kabupaten bersifat mandiri.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Masa jabatan pengurus Komite Olahraga Kabupaten adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip

- penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten; dan
 - b. Pekan olahraga tingkat Kabupaten.
 - (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
 - (4) Pekan olahraga tingkat Kabupaten dan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten

Paragraf 1

Pekan Olahraga Kabupaten

Pasal 49

- (1) Pekan olahraga Kabupaten diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Komite Olahraga Kabupaten.

Pasal 50

- (1) Pekan olahraga Kabupaten diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Komite Olahraga Kabupaten.

- (4) Komite Olahraga Kabupaten yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten.
- (5) Pemerintah Kabupaten selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga Kabupaten menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari komite olahraga Kabupaten.

Paragraf 2

Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten dan Pekan Olahraga Mahasiswa Kabupaten.
- (2) Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten dan Pekan Olahraga Mahasiswa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pekan olahraga pelajar tingkat Kabupaten;
 - b. pekan olahraga mahasiswa tingkat Kabupaten; dan
 - c. pekan olahraga pesantren tingkat Kabupaten;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi olahraga fungsional pelajar tingkat Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional mahasiswa tingkat Kabupaten.
- (4) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang

bersangkutan.

- (5) Pemerintah daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sesuai kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
- a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

Paragraf 3

Pekan Olahraga Fungsional Sejenis Lainnya

Pasal 52

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Fungsional Lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten

Pasal 53

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten bertujuan untuk:
- a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Kabupaten yang

bersangkutan.

- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten, wilayah, provinsi, nasional, dan internasional.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa di tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili satuan pendidikan.
- (3) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa dapat dilanjutkan pada tingkat Kabupaten, wilayah, nasional, dan internasional.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat Kabupaten, wilayah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (5) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan perlombaan atau festival sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 55

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan tingkat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk

organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki penanggungjawab kegiatan.
- (4) Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki persyaratan paling sedikit :
 - a. profesional;
 - b. berdedikasi tinggi bagi pengembangan olahraga; dan
 - c. bertanggung jawab.
- (5) Setiap penonton dalam kejuaraan olahraga wajib menjaga, menaati dan/atau mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan.

Bagian Keempat

Kepesertaan

Pasal 57

Dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

Bagian Kelima Doping

Pasal 58

- (1) *Doping* dilarang dalam semua kegiatan olahraga.
- (2) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (3) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.
- (4) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang

didapat dari peserta diuji oleh laboratorium doping yang mendapat akreditasi dari lembaga anti doping internasional.

- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

BAB VII

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 59

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.

- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olahraga Profesional;
 - c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
 - d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (*Asian Games*), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*), kejuaraan olahraga tingkat dunia /

internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi; dan
e. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.

- (3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olahraga Profesional.
- (4) Badan Olahraga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
- (5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
- (6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/ atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.
- (7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olahraga Profesional.
- (8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
- (9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. adanya kesepakatan;
 - c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
 - d. masa berlaku perjanjian;
 - e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Olahragawan

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah/Kabupaten, dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 61

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah/Kabupaten harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar Negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;

- d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah/Kabupaten harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub.

Pasal 62

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus Kabupaten organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan
- d. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 63

Perpindahan olahragawan antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memperoleh izin dari klub atau perkumpulan cabang olahraga;
- b. memperoleh izin dari pengurus Kabupaten dan provinsi organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), perkumpulan/klub tujuan olahragawan memberikan kompensasi kepada perkumpulan/klub asal olahragawan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Ketiga
Olahragawan Warga Negara Asing

Pasal 65

Olahragawan warga negara asing yang melakukan perpindahan dari negara asal ke Kabupaten, wajib:

- a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
- c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;
- d. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
- e. memiliki kualifikasi dan kompetensi cabang olahraga; dan
- f. memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Bagian Keempat

Pembina Olahraga Warga Negara Asing

Pasal 66

- (1) Pembina olahraga warga negara asing yang akan bertugas pada setiap organisasi/Iembaga olahraga di Kabupaten, wajib:
 - a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
 - c. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
 - d. memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; dan
 - e. memperoleh rekomendasi dari Menteri.
- (2) Organisasi/Iembaga olahraga Kabupaten yang akan menggunakan Pembina olahraga warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sesuai

- dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional; dan
 - d. memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 67

(1) Pembina olahraga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang telah mendapatkan izin dari instansi pemerintah berkewajiban mengupayakan sumber Pendanaan serta melaksanakan pengembangan dan pembinaan terhadap:

- a. organisasi olahraga;
- b. olahragawan; dan
- c. tenaga keolahragaan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina olahraga warga negara asing wajib melaksanakannya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Bagian Kelima

Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing

Pasal 68

- (1) Tenaga keolahragaan warga negara asing yang akan bertugas pada setiap organisasi/lembaga olahraga Kabupaten wajib:
- a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
 - c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;
 - d. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
 - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; dan

- f. memperoleh rekomendasi dari Menteri.
- (2) Organisasi/Lembaga olahraga Kabupaten yang akan menggunakan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memperhatikan kualifikasi dan kompetensi serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Tenaga keolahragaan warga negara asing dapat melakukan perpindahan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan atau antar negara.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasa 1 69

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga asli daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga di wilayah Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasa 1 70

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga nasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan berstandar nasional di Kabupaten.

- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu nasional/internasional.

Pasa 1 71

- (1) Produksi sarana olahraga dalam negeri yang potensial dikembangkan di Kabupaten wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- (3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- (5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan / atau kemasan sarana olahraga.

Pasa 1 72

Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjual belikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasa 1 73

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dan membangun prasarana untuk menjamin terselenggaranya olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga penyandang cacat sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.
- (2) Setiap Badan Usaha yang bergerak dalam

bidang pembangunan perumahan dan pemukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai aset/milik pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembangunan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar prasarana olahraga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Setiap orang dilarang meniadakan dan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi asset /rnilik Pemerintah Kabupaten tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasa1 74

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan Anggaran Keolahragaan yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kalangan Dunia Usaha dapat mengalokasikan dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) perusahaannya untuk pengembangan dan pembangunan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasa1 75

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;

- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga; *sportlabelling*;
 - d. iklan;
 - e. hak siar olahraga;
 - f. promosi, pameran, dan festival olahraga;
 - g. keagenan; dan
 - h. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Bagian Kedua

Alokasi Pendanaan

Pasal 76

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan

- o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pendanaan

Pasal 77

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 dilaporkan dan atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABX

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat

Pasal 80

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, terutama masyarakat di perguruan tinggi bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan di Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 81

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan memperhatikan persyaratan yang mencakup:

- e. adanya rencana induk penelitian dan pengembangan;
- f. merupakan bagian dari agenda program utama nasional riset dan teknologi;
- g. koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait dan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- h. tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 82

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar (*basic science*) dan ilmu terapan (*applied science*) dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 83

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan, dilakukan melalui:

- a. penyusunan rencana dan program nasional pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- b. pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- c. uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- d. alih teknologi keolahragaan;
- e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;

- f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasa 1 84

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Bagian Kedua

**Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan**

Pasa 1 85

- (1) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah koordinasi Bupati.

Pasa 1 86

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis Kabupaten

- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan Kabupaten di bidang keolahragaan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 87

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

- a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
- b. tenaga teknis;
- c. sumber pendanaan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. rencana dan program penelitian.

Pasal 88

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat saling bekerjasama dengan lembaga penelitian

dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 89

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.
- (2) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional khususnya di Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mengembangkan prototipe, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan nasional khususnya di Kabupaten Kolaka Timur.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modern melalui penyesuaian dengan budaya masyarakat Kolaka Timur untuk meningkatkan kualitas penyelenggara keolahragaan berstandar nasional
- (5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka memajukan keolahragaan di Kabupaten Kolaka Timur.
- (6) Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kompetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragaan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 90

Sosialisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 91

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditujukan untuk penyebarluasan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.
- (2) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten.
- (3) Hasil alih teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia, khususnya Kolaka Timur.

BAB XI

STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Standardisasi Keolahragaan

Pasal 92

- (1) Standardisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan

menuju pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.

- (2) Penyelenggaraan sistem keolahragaan standar nasional di Kabupaten mengacu pada Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 93

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan sesuai tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat harus memenuhi Standar Minimal Keolahragaan secara optimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan merupakan tolak ukur prasyarat minimal yang harus dipenuhi agar proses penyelenggaraan pembangunan keolahragaan dapat berlangsung secara optimal, baik olahraga pendidikan, olahraga prestasi, maupun olahraga rekreasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur berkewajiban untuk menginformasikan kemajuan Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan dalam kurun waktu per tahun sebagai bentuk akuntabilitas atas layanan publik di bidang pembangunan keolahragaan.
- (4) Laporan Tahunan tentang Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disajikan per kecamatan.
- (5) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Akreditasi Keolahragaan

Pasal 94

- (1) Tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga harus memperoleh Akreditasi yang diberikan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
- (2) Tata cara permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan
Pasa 1 95

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan standar:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi berbentuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan, Sertifikat Kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga, dan Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga.

Pasa 1 96

- 1) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi .
- 2) Tata cara permohonan Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasa 1 97

Sertifikat Kelayakan Prasarana Olahraga dan Sertifikat Kelayakan Sarana Olahraga diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasa 1 98

Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten diterbitkan oleh BANK atau organisasi cabang olahraga Kabupaten atau organisasi olahraga fungsional Kabupaten yang terakreditasi.

Pasa 1 99

- 1) Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

diterbitkan setelah dipenuhinya standar penyelenggaraan keolahragaan.

- 2) Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berlaku sampai dengan berakhirnya kejuaraan olahraga.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal

100

Pemerintah dan swasta, Badan Usaha dan perseorangan yang berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkat Prestasinya.

- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- 3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kemudahan atau perlakuan khusus, Beasiswa, Asuransi, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 101

Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keolahragaan.

Pasal 102

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 103

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 104

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemerintah Kabupaten

Pasal 105

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 106

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan Masyarakat
Pasal 107

- 1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Kolaka Timur.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi cabang keolahragaan tingkat Kabupaten atau OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Keolahragaan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

Dalam rangka efektivitas pengawasan, Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam

pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- 1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan ketentuan Pasal 19, Pasal 21 ayat (5), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 47, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72, Pasal 87, Pasal 93, dan Pasa195.
- 2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan dan/atau;
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- 1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang atau badan dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
- 3) Setiap orang atau badan yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga milik pemerintah Kabupaten yang telah ada, baik

sebagian maupun seluruhnya tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) Undang undang Nomor 3 Tahun 2005.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 112

- 1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang

Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang keolahragaan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang keolahragaan;
- b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang keolahragaan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang keolahragaan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang keolahragaan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang keolahragaan;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana

- dimaksud pada huruf e;
- h. Mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang keolahragaan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang olahraga menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 113

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Bupati.
- 4) Apabila hasil penyelidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- 1) Dalam hal ketua umum komite olahraga Kabupaten berhalangan tetap dan/atau menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketua umum wajib diganti melalui forum tertinggi organisasi

sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- 2) Dalam hal ketua umum organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional berhalangan tetap dan/ atau menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketua umum organisasi wajib diganti melalui forum tertinggi organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 3) Dalam hal mekanisme forum tertinggi organisasi tidak berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat memfasilitasi terselenggaranya forum tertinggi organisasi.
- 4) Dalam hal terjadi dualisme kepemimpinan dalam suatu organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional, diselesaikan dan ditetapkan oleh Induk Organisasi cabang olahraga atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional secara berjenjang.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN





Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keolahragaan, khususnya berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. IQBAL.T	SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	QADWI	KADISPOW	
4	ICH LAS	KORPORASI	

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 08 - 12 - 2022
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,


ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 08 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 100

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 06 / 108 / 2022